



PENETAPAN

NOMOR 266/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Arifin, S. Sos. bin Anwar, umur 52, agama Islam, pekerjaan PNS (SMPN 1 Lambu), tempat kediaman di Dusun Rato RT.010 RW. 005 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Pendidikan terakhir Tidak tamat S1, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak keponakan Pemohon, calon istri anak keponakan Pemohon, dan ayah calon istri anak keponakan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 22 Nopember 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 266/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 22 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak keponakan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak keponakan Pemohon yang bernama **Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos.**, TTL Bima, 13-04-2003 / umur 15, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rato RT.010 RW. 005 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : **Rusniati binti M. Said**, TTL Naru Sape Bima, 11-06-2003 / umur 15 tahun,

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nari RT.10 RW. 005 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos. tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba Kota Bima, Nomor: 177/Kua.19.06.14/Pw.01/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos., untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Rusniati binti M. Said;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon istri selama 11 bulan, bahkan sudah melakukan hubungan badan beberapa kali, hingga calon istri sudah hamil 3 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 11 bulan, dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini ia sedang hamil 3 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, paman calon istri anak Pemohon yang bernama M. Yusuf bin M. Amin memberikan keterangan bahwa Pemohon sudah melamar anak keponakannya dan ia menerima lamaran tersebut, anaknya sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama 11 bulan, dan saat ini sedang hamil 3 bulan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206120207660001 tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos., Nomor 5206-LT-24052011-0404, tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 177/Kua.19.06.14/Pw.01/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206122004100001 tanggal 9 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos., tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Rato, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Klinik Serologi atas nama Rusniati yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Mpunda, Kota Bima, tanggal 21 Nopember 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak kandung Pemohon sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini, yaitu sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos. sebagai calon mempelai laki-laki lahir pada 13 April 2003, sehingga berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos., laki-laki, lahir 13 April 2003, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Rusniati binti M. Said, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nari RT.010 RW. 005 Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi anak laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya dengan alasan calon pengantin pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga dan P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil pada tanggal 21 Nopember 2018, sehingga telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah calon istri anak Pemohon sudah hamil akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon istrinya, dan ayah calon istrinya bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 11 bulan, telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak keponakan Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 11 bulan, telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini calon istri anak keponakan Pemohon dalam kondisi hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon yang saat ini berusia 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 KHI, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Izzul Islam bin Arifin, S. Sos., laki-laki, lahir 13 April 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Rusniati binti M. Said;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1440 H, oleh kami, Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, dan Mulyadi, S. Ag. serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Ttd

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Isna Wahyudi,
S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp
30.000,00

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp
50.000,00

Biaya panggilan :
Rp150.000,00

Biaya redaksi : Rp
5.000,00

Biaya materai : Rp
6.000,00

Jumlah : Rp
241.000,00 (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah);
Untuk salinan yang sama
bunyi dengan aslinya.

Oleh Panitera Pengdilan
Agama Bima,

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 266/Pdt.P/2018/PA.Bm

